

Bunga Rampai

Pemikiran
**HUKUM
INTERNASIONAL**



Muhamad Nafi Uz Zaman

BAB V

ANALISIS HUKUM TENTANG PENYERANGAN UDARA TERHADAP KONVOI EVAKUASI PENDUDUK SIPIL DI GAZA

Elfia Farida, Ratu Tasya Adawiyah, Nuswantoro Dwiwarno

A. Pendahuluan

Hukum humaniter internasional mengatur tata cara melakukan penyerangan dalam situasi konflik bersenjata untuk menghindari terjadinya kehilangan nyawa penduduk sipil yang tidak berpartisipasi dalam konflik. Hal ini dilandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam kebiasaan hukum perang, seperti prinsip pembedaan (*distinction principles*), prinsip kepentingan militer (*military necessity principles*), dan prinsip proporsionalitas (*proportionality principles*).¹⁰³ Prinsip-prinsip

103 Marco Sassoli et.al., “How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law”, *Volume 50, Issue 2: Outline of International Humanitarian Law, Third Edition*,

tersebut juga telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 IV mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang (*The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Penyerangan yang sah sangat tergantung pada prinsip pembedaan karena prinsip ini merupakan inti dari hukum humaniter internasional. Prinsip tersebut mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara target sasaran sipil dan target sasaran militer. Dengan adanya prinsip ini, operasi militer hanya ditujukan untuk meluncurkan sasaran militer.¹⁰⁴ Prinsip pembedaan dalam penyerangan juga selaras dengan prinsip proporsionalitas dan prinsip kepentingan militer. Angkatan bersenjata harus memastikan bahwa penyerangan yang dilakukan tidak membabi buta dan memang didasari dengan kepentingan militer untuk memenangkan perang.¹⁰⁵

Prinsip-prinsip tersebut merupakan norma penting yang diciptakan dengan tujuan utama untuk melindungi penduduk sipil selama konflik bersenjata. Perlindungan terhadap penduduk sipil juga diberikan bahkan dalam keadaan yang sulit apabila terjadi *collateral damage*, yaitu kombatan harus memastikan bahwa sudah dilakukan upaya, tindakan strategis, dan setiap tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak terhadap penduduk sipil. Prinsip-prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam perang untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan penduduk sipil,

2011, hlm.10

104 Marco Sassoli, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*, (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2024), hlm. 374

105 Nicholas Tsagourias and Alasdair Morrison, *International Humanitarian Law: Cases, Materials, and Commentary*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 106

apapun kondisinya.¹⁰⁶ Eksistensi hukum dan kebiasaan perang ini tentunya tidak mudah ditegakkan. Situasi ini dipersulit oleh sifat perang yang kompleks dan seringkali tidak stabil. Penegakan aturan-aturan dan kebiasaan perang menjadi hal yang sulit ditegakkan karena ketidakpastian situasi, sehingga hukum perang kerap diabaikan dalam praktiknya. Hal tersebut dibuktikan dengan kejadian penyerangan udara pada salah satu jalur evakuasi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan di Jalan Salah al-Din pada Jumat sore, 13 Oktober 2023.¹⁰⁷

Konflik antara Israel dan Palestina ini, dimulai dari eskalasi konflik sejak tanggal 7 Oktober 2023 yang mengakibatkan jalur Gaza menjadi sasaran serangan tanpa henti yang dilakukan oleh *Israel Defense Forces* (IDF). Penyerangan yang dilakukan tidak hanya mengakibatkan banyak korban jiwa tetapi juga kerusakan yang masif pada Palestina. Sejak terjadinya eskalasi, infrastruktur Palestina hancur total hingga fasilitas krusial seperti air, listrik dan jaringan komunikasi terkena dampak yang parah.¹⁰⁸ Selain itu, terjadi penyerangan besar-besaran terhadap kawasan pemukiman penduduk, sehingga seluruh lingkungan terhapus dari peta. Sejak saat itu, IDF memerintahkan penduduk Palestina untuk melakukan evakuasi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok militan Palestina yakni, Hamas. Namun, pada faktanya konvoi penduduk sipil yang terpaksa mengungsi dari rumahnya juga tidak luput dari penyerangan udara IDF.¹⁰⁹

106 Marco Sassoli (2024), *Op.cit.* hlm. 375

107 Paul Herd dan Jemimah Herd, “Gaza: Serangan Terhadap Konvoi Kendaraan Penduduk yang Mengungsi, 70 Orang Dilaporkan Tewas – Apa yang Perlu Anda Ketahui”, *BBC News*, 15 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-67080885> diakses pada 9 April 2024.

108 Jim Zanotti and Jeremy M. Sharp, “Israel and Hamas Conflict in Brief: Overview, U.S. Policy, and Options for Congress”, *Congressional Research Service*, 16 April 2024, Hlm. 2 <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47828> diakses pada 2 Agustus 2024

109 Yahya Abou-Ghazala, “They followed evacuation orders. An Israeli airstrike killed them the next day”, *CNN World*, 17 Oktober 2023, <https://edition.cnn.com/2023/10/16/middleeast/israel/palestinian-evacuation-orders-invs/index.html>

Pada saat itu, konvoi yang mengikuti arahan IDF sedang dalam proses evakuasi dari Gaza Utara menuju Gaza Selatan yang dianggap relatif lebih aman. Konvoi tersebut tidak hanya menjadi sasaran satu kali, namun mengalami beberapa serangan udara selama perjalanan. Hal tersebut terbukti bahwa terjadi ketidakpedulian target sasaran karena bukan merupakan target militer melainkan target sipil. Dampak dari penyerangan udara yang brutal ini sangat masif dan luas jangkauannya, sekitar 70 (tujuh puluh) penduduk sipil yang ada di konvoi evakuasi tersebut kehilangan nyawa dengan tragis, dan kurang lebih 200 (dua ratus) penduduk sipil terluka dalam kejadian tersebut.¹¹⁰ Dalam melakukan penyerangan tersebut, IDF tidak memastikan adanya keuntungan militer yang didapatkan dalam melakukan penyerangan udara terhadap konvoi sipil. IDF seharusnya memastikan bahwa objek penyerangan merupakan target sah penyerangan dan bukan penduduk sipil yang tidak berpartisipasi langsung dalam konflik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa IDF meremehkan perlindungan terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu dilakukan analisis hukum apakah penyerangan udara yang dilakukan oleh IDF terhadap konvoi penduduk sipil di Gaza melanggar hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan. Adapun permasalahan yang diteliti adalah apakah penyerangan udara yang dilakukan IDF terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil di Gaza merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional?

diakses pada 2 Agustus 2024.

110 NAWA Media Open-Source Investigations Team, “Salah al-Din Street: Israeli Airstrikes on Convoy of Displaced People”, NAWA Media, 19 March 2024, <https://thepublicsource.org/israeliresponsibility-convoy-airstrikes-salah-al-din-street> diakses pada 2 Agustus 2024.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang menggunakan pendekatan perjanjian internasional (*statute approach*)¹¹¹ yang berkaitan dengan penyerangan terhadap penduduk sipil. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan perjanjian internasional yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif¹¹² yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan yang diteliti. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang relevan dengan topik penelitiannya,¹¹³ yaitu berkaitan dengan pelanggaran prinsip-prinsip hukum perang dalam penyerangan udara terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil di jalur Gaza oleh IDF.

D. Pembahasan

Situasi yang memburuk pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina semenjak tanggal 7 Oktober 2023 mendesak IDF untuk melakukan evakuasi terhadap penduduk sipil Palestina yang berada dalam titik utama konflik. Pada tanggal 13 Oktober 2023, IDF memerintahkan kurang lebih 1.1 juta penduduk sipil Palestina yang menetap di wilayah pendudukan padat Kota Gaza untuk mengevakuasikan diri.¹¹⁴ Perintah evakuasi ini diumumkan oleh IDF melalui *platform* daring dan juga surat selebaran yang disebarluaskan melalui udara. Pada perintah evakuasi tersebut dijelaskan bahwa operasi militer akan dilaksanakan di wilayah

111 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 91.

112 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97

113 Hendri Siregar dan Fauza Fahmi, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), H/hlm. 29

114 Antonio Guterres, "Why Israel Must Reconsider Its Gaza Evacuation Order", United Nations, 13 Oktober 2023, <https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2023-10-13/why-israel-mustreconsider-its-gaza-evacuation-order> diakses pada 28 Agustus 2024.

Kota Gaza dan penduduk sipil dihimbau untuk dievakuasi menuju selatan Wadi Gaza.¹¹⁵

Detail evakuasi dan rute evakuasi diumumkan pada pukul 18.03 waktu lokal oleh Kepala Divisi Media Arab untuk IDF dalam laman media sosial X. Diberitahukan bahwa jalan Salah al-Din akan menjadi *humanitarian route* bagi penduduk sipil yang mengevakuasi menuju selatan demi keamanan. Avichary juga menegaskan bahwa IDF tidak akan melakukan tindakan militer pada rute yang ditandai di peta hingga pukul 20.00 waktu lokal.¹¹⁶ Namun, perlu diingat kembali bahwa pemberitahuan rute evakuasi disebarluaskan pada pukul 18.03 waktu lokal dengan hanya memberikan kurang dari 2 (dua) jam untuk melakukan evakuasi yang aman bagi penduduk sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat menentang perintah evakuasi ini, dan menyebut evakuasi dalam skala besar sebagai hal yang tidak memungkinkan. Pada waktu yang bersamaan, rute evakuasi yang telah ditentukan oleh IDF sebagai rute evakuasi yang aman, pada faktanya tidak terhindar dari penyerangan.¹¹⁷

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB melaporkan bahwa banyak dari penduduk Palestina tewas dalam penyerangan ketika melakukan evakuasi dari Gaza Utara pada rute yang telah ditetapkan. Dewan HAM PBB telah mendokumentasikan dan menyelidiki berbagai insiden yang berkaitan dengan penyerangan terhadap penduduk sipil ketika mencoba melakukan evakuasi di jalur evakuasi utama yakni, Jalan Salah al-Din di Kota Gaza. Penyerangan terjadi di hari yang sama dengan pemberitahuan

115 IDF, "IDF Announcement Sent to the Civilians of Gaza City", IDF Press Releases, 13 Oktober 2023, <https://www.idf.il/en/mini-sites/idf-press-releases-israel-at-war/october-23-pr/idfannouncement-sent-to-the-civilians-of-gaza-city/> diakses pada 28 Agustus 2024.

116 Avichay Adraee, X, 13 October 2023, <https://x.com/AvichayAdraee/status/1712846493747495223?s=20> diakses pada 24 Agustus 2024.

117 Helen Regan, et.al, "Israel tells 1.1 million Gazans to evacuate south. UN says order is 'impossible'", CNN World, 13 Oktober 2023, <https://edition.cnn.com/2023/10/13/middleeast/israel-gaza-hamas-war-friday-intl-hnk/index.html> diakses pada 28 Agustus 2024.

perintah evakuasi pada tanggal 13 Oktober 2023 tepatnya di Bundaran Kuwait sekitar gedung perusahaan baja Bassem Aliwa. Konvoi evakuasi dari sejumlah kendaraan penduduk sipil yang membawa anggota keluarga yang melarikan diri dari konflik yang terjadi di Kota Gaza menuju ke selatan Wadi Gaza yang secara tiba-tiba diserang oleh serangkaian proyektil.¹¹⁸

Penyerangan terhadap konvoi evakuasi pada tanggal 13 Oktober 2024 menyebabkan 70 (tujuh puluh) penduduk sipil tewas dan 200 (dua ratus) terluka. Kejadian ini terekam oleh beberapa penduduk sipil yang berada di jalur evakuasi melalui video yang disebar pada beberapa *platform* sosial media. Menanggapi tuduhan atas penyerangan ini, juru bicara IDF mengeluarkan pernyataan yang menyangkal adanya kesengajaan dalam menargetkan konvoi evakuasi.¹¹⁹ Namun, hasil penyelidikan dari *military analysts* dari *Financial Times* dinyatakan bahwa jenis serpihan peluru terlihat konsisten dengan serpihan peluru yang dipakai dalam penyerangan udara Israel. Ada bukti foto yang menunjukkan tanda-tanda serpihan peluru yang tersebar luas pada permukaan jalan dengan pola kerusakan yang tidak biasa. Menurut Desmond Travers, ahli dalam amunisi yang melakukan investigasi untuk *Financial Times* bahwa kemungkinan besar penyerangan dilakukan dengan “*precision-guide shrapnel-delivered missile*” atau rudal yang dapat mengirimkan pecahan peluru secara presisi.¹²⁰

Berdasarkan bukti tersebut para ahli menganggap bahwa penyerangan terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil di jalur Gaza hampir pasti dilakukan oleh IDF karena IDF memiliki

118 United Nations Human Rights Council, Detailed findings on the military operations and attacks carried out in the Occupied Palestinian Territory from 7 October to 31 December 2023: Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and Israel., A/HRC/56/CRP.4, 10 Juni 2024. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessionsregular/session56/a-hrc-56-crp-4.pdf> diakses pada 28 Agustus 2024.

119 *Ibid.*

120 Airwars, Civilian Casualties, ISPT0175, 13 Oktober 2023, <https://airwars.org/civilianscasualties/ispt0175-october-13-2023/> diakses pada 28 Agustus 2024.

kemampuan militer dengan akses terhadap persenjataan yang canggih dan juga selaras dengan jenis serangan yang dilakukan oleh IDF. Analisis hukum terhadap serangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian unsur kejahatan perang pada penyerangan konvoi evakuasi penduduk sipil di jalur Gaza.

Penyerangan terhadap konvoi penduduk sipil di jalur Gaza dapat dikatakan melanggar hukum humaniter internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Protokol Tambahan I 1977, bahwa “...acts of violence against the adversary, whether in offence or in defence”. Karena terminologi “against the adversary” pada pasal tersebut dilegalkan apabila penyerangan ditujukan terhadap kombatan musuh. Sehingga melimitasi militer atau kombatan, karena tidak boleh menyerang nonkombatan seperti penduduk sipil. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum humaniter internasional terhadap nonkombatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 bahwa “the civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack ...”.

Di dalam putusan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* atau Pengadilan ICTY dalam kasus Stanislav Galić dijelaskan bahwa penyerangan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kejahatan perang adalah “to direct an attack (as defined in Article 49 of Additional Protocol I) against the civilian population and agaainst individual civilians not taking part in hostilities”.¹²¹ Hal tersebut menegaskan bahwa suatu penyerangan dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan perang apabila penyerangan ditujukan kepada penduduk sipil atau individu

121 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor vs Stanislav Galić, Judgement and Opinion, IT-98-29-T, 5 Desember 2003, Para 53, <https://www.legaltools.org/doc/eb6006/pdf> diakses pada 28 Agustus 2024.

sipil. Bila dikaitkan dengan situasi konvoi evakuasi penduduk sipil di Jalan Salah al-Din jalur Gaza, di mana IDF melakukan penyerangan udara dengan menggunakan *precision-guide shrapnel-delivered missile* terhadap sejumlah kendaraan yang sedang mengevakuasikan penduduk,¹²² maka IDF dapat dikatakan melakukan kejahatan perang.

Apabila situasi penyerangan terhadap konvoi evakuasi yang dilakukan IDF diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum humaniter internasional, maka secara jelas IDF telah melanggar prinsip perbedaan yang diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 yaitu:

“In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa IDF gagal melakukan perbedaan dalam prosedur penentuan target militer saat melakukan penyerangan di rute evakuasi, karena laporan verifikasi setelah penyerangan tidak ditemukan adanya indikasi bahwa kendaraan-kendaraan tersebut sebagai objek militer.

Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 mengatur secara tegas bahwa *“Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action”*. Menurut prinsip kepentingan militer bahwa pihak yang melakukan penyerangan hanya diperbolehkan menggunakan serangan yang sepadan dengan tujuan militer yang diperkirakan dengan meminimalisir

122 Airwars, *loc.cit.*

akibat penyerangan.¹²³ Secara historis, operasi militer yang ditujukan semata-mata untuk menurunkan moral sipil lawan dan penyerangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil tidaklah efektif dan tidak ada gunanya bagi keuntungan militer suatu angkatan bersenjata.¹²⁴ Tindakan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum humaniter internasional. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penyerangan terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil di jalur Gaza tidak memiliki kontribusi yang signifikan dalam operasi militer IDF. Hal ini didasari dengan pernyataan IDF bahwa Jalan Salah al-Din merupakan rute yang dipastikan aman untuk melakukan evakuasi.¹²⁵

Selain ketentuan dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977, tindakan IDF dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma 1998 bahwa “... *Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities ...*”. Kejahatan perang benar terjadi sesuai dengan unsur-unsur kejahatan dalam Statuta Roma 1998 (*Elements of Crimes of Rome Statute 1998*). Unsur-unsur kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma 1998 meliputi 5 (lima) poin, yaitu:

- “1. *The perpetrator directed an attack.*
2. *The object of the attack was a civilian population as such or individual civilians not taking direct part in hostilities.*

123 Jonathan Crowe and Kylie Weston, *Principles of International Humanitarian Law*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing. Inc, 2013), P.26 <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/principles-of-international-humanitarian-law-9781782545941.html> diakses pada 6 Agustus 2024

124 William J. Fenrick, “Attacking the Enemy Civilian as a Punishable offence”, *Duke Journal of Comparative and International Law*, Vol. 7, 12 Oktober 1997, Hlm 547-548. <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1008&context=djcil> diakses pada 28 Agustus 2024.

125 Aditi Bhandari, et.al., “Israeli military orders Gazans to leave northern half of territory”, Reuters, 14 October 2023, <https://www.reuters.com/graphics/ISRAELPALESTINIANS/MAPS/movajdladpa/#israeli-military-orders-gazans-to-leave-northern-half-of-territory> diakses pada 28 Agustus 2024

3. *The perpetrator intended the civilian population as such or individual civilians not taking direct part in hostilities to be the object of the attack.*
4. *The conduct took place in the context of and was associated with an international armed conflict.*
5. *The perpetrator was aware of factual circumstances that established the existence of an armed conflict”*

Kelima unsur kejahatan tersebut harus dipenuhi secara bersamaan. Pada unsur pertama “*the perpetrator directed an attack*” diperlukan pengertian lebih lanjut mengenai terminologi “*attack*” atau “penyerangan”. Untuk membuktikan bahwa terdapat pelanggaran terhadap unsur kedua dalam Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma 1998, “*The object of the attack was a civilian population as such or individual civilians not taking direct part in hostilities*” diperlukan pembuktian status dari objek penyerangan. Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 menyatakan bahwa “*Attacks shall be limited strictly to military objectives...* ”. Ketentuan tersebut mengatur limitasi penyerangan bahwa penyerangan hanya ditujukan pada objek militer. Dengan demikian, status objek sipil dilindungi. Perlindungan ini juga diberikan oleh Pasal 51 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977 bahwa “*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations ...* ”.

Laporan verifikasi setelah penyerangan di Jalan Salah al-Din pada tanggal 13 Oktober 2023 adalah terdapat 70 (tujuh puluh) korban tewas dan lebih dari 200 (dua ratus) korban luka-luka. Hasil verifikasi menyatakan bahwa korban merupakan penduduk sipil termasuk perempuan dan anak kecil.¹²⁶ Situasi ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan, karena IDF gagal dalam membedakan sasaran objek militer

dengan sasaran sipil. Selain itu, apabila terdapat kemungkinan keberadaan kombatan diantara kendaraan sipil dan penduduk sipil dalam rute evakuasi tersebut, Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur bahwa “...*In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be a civilian...*” sehingga apabila terdapat kombatan dalam rute evakuasi tersebut, objek sasaran tetap akan dianggap sebagai objek sipil.

Langkah selanjutnya adalah pembuktian pelaku, dalam hal ini IDF. IDF memiliki intensi untuk melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang tidak berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Pasal 30 Statuta Roma 1998 memberikan penjelasan mengenai cakupan intensi dari seorang pelaku yaitu “*For the purposes of this article, a person has intent where: (a) in relation to conduct, that person means to engage in the conduct; (b) In relation to a consequence, that person means to cause that consequence or is aware that it will occur in the ordinary course of events*”. Pasal ini menjelaskan bahwa intensi pelaku untuk terlibat dalam tindakan kejahatan dan kesadaran pelaku atas konsekuensi yang timbul atas serangan yang dilakukan. Apabila merujuk kepada opini dari Putusan Pengadilan ICTY Stanislav Galić, majelis pengadilan berpendapat bahwa serangan-serangan yang tampaknya tidak proporsional dapat menimbulkan kesimpulan bahwa sasaran serangan sebenarnya ditargetkan terhadap penduduk sipil.¹²⁷

Majelis Hakim *International Court of Justice* (ICC) dalam kasus Germaine Katanga memberikan tambahan unsur subjektif mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Statuta Roma tersebut. Majelis hakim menyatakan bahwa,

“As regards the subjective elements, in addition to the standard mens rea requirement provided in article 30 of the Statute, the perpetrator must intend to make

127 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (2003), *op.cit.* Para. 60

*individual civilians not taking direct part in the hostilities or the civilian population the object of the attack. This offence therefore, first and foremost, encompasses dolus directus of the first degree”.*¹²⁸

Bahwa selain peraturan standar yang telah ditetapkan oleh Pasal 30 Statuta Roma 1998, maka intensi pelaku dalam melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil dan individu sipil mencakup *dolus directus*. *Dolus directus in first degree* mempunyai esensi yang sama dengan melakukan suatu tindakan dengan tujuan dan pengetahuan.¹²⁹

Dalam hal pelaku mempunyai intensi untuk melakukan penyerangan yang ditujukan untuk penduduk sipil atau individu sipil, maka prinsip proporsionalitas sudah tidak dapat berlaku. Hal ini didasari dengan alasan bahwa ketika pelaku melancarkan suatu penyerangan dengan mengetahui bahwa konsekuensi dari penyerangan tersebut merupakan terbunuhnya atau melukai penduduk sipil atau individu sipil, maka pelaku tersebut sebenarnya mempunyai intensi untuk menyerang penduduk sipil secara langsung. Sehingga tidak perlu menganalisis proporsionalitas dari suatu penyerangan karena penyerangan tersebut dilakukan secara intensional dengan *dolus directus*.¹³⁰

128 International Criminal Court, Prosecutor vs Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Public Redacted Version Decision on the confirmation of charges, ICC-01/04-01/07, 30 September 2008, Para. 271 <https://www.legal-tools.org/doc/67a9ec/pdf> diakses pada 2 September 2024

129 Brian L. Cox, “Recklessness, intent, and war crimes: Refining the Legal Standard and Clarifying the Role of International Criminal Tribunals as a Source of Customary International Law”, *Georgetown Journal of International Law*, Vol 52, 2020, Hlm. 13, <https://www.law.georgetown.edu/international-law-journal/wpcontent/uploads/sites/21/2021/03/RECKLESSNESS-INTENT-AND-WAR-CRIMES.pdf> diakses pada 2 September 2024

130 Jens David Ohlin, “Targeting and the Concept of Intent”, *Michigan Journal of International Law* Vol. 25, Issue 1, 2013, hlm. 90, <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol35/iss1/4> diakses pada 2 September 2024.

Intensi pelaku dalam melakukan tindakan penyerangan terhadap penduduk sipil dan individu sipil dapat dilihat atas dasar (a) tidak ada tindakan militer yang dilakukan oleh anggota Hamas dalam rute evakuasi di Jalan Salah al-Din; (b) Jalan tersebut sudah ditentukan sebagai rute evakuasi yang aman. Sehingga dapat diasumsikan IDF memiliki pengetahuan dan mempunyai niat “*means to engage in the conduct*” bahwa kendaraan dan individu yang berada dalam radius penyerangan tersebut mayoritas merupakan penduduk sipil yang didukung dengan fakta bahwa tidak ada bukti pendukung kehadiran objek militer.

2. Hubungan antara kejahatan perang dengan terjadinya genosida dalam penyerangan udara pada konvoi evakuasi penduduk sipil di Gaza

Secara umum genosida dan kejahatan perang memiliki ketentuan hukum dan unsur kejahatan yang berbeda. Pasal 6 Statuta Roma 1998 mendefinisikan genosida sebagai “... *acts committed with intent to destroy, in whole or in a part, a national, ethnical, racial or religious group ...*”. Definisi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, etnis, ras atau agama. Identitas korban tindak kejahatan menjadi hal yang krusial dalam terjadinya tindakan genosida. Identitas penduduk sipil yang menjadi korban dalam penyerangan udara pada konvoi evakuasi menjadi suatu hal yang penting dalam hubungan antara terjadinya kejahatan perang dengan tindakan genosida.

Pada persidangan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), Emmanuel Nindabahizi menyatakan “*It is well-established that an accused may be charged with more than one criminal offence arising out of a*

single incident”,¹³¹ bahwa dalam satu tindakan kejahatan yang sama suatu individu dapat dituntut lebih dari 1 (satu) dakwaan yang berbeda. Dalam persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa genosida dan kejahatan perang masing-masing memiliki unsur yang berbeda sehingga beberapa pelanggaran dapat didakwa secara bersamaan atas dasar tindakan atau peristiwa yang sama yaitu melihat suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut secara menyeluruh.

Suatu tindakan pembunuhan dalam penyerangan dapat dikatakan sebagai tindakan genosida, apabila memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 6 (a) Statuta Roma 1998 yaitu:

- “1. *The perpetrator killed one or more persons.*
2. *Such person or persons belonged to a particular national, ethnical, racial or religious group.*
3. *The perpetrator intended to destroy, in whole or in part, that national, ethnical, racial or religious group, as such.*
4. *The conduct took place in the context of a manifest pattern in similar conduct directed against that group or was conduct that could itself effect such destruction”*

Apabila unsur tersebut diaplikasikan pada peristiwa penyerangan terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil di Jalan Salah al-Din yang telah memakan 70 (tujuh puluh) korban penduduk sipil Palestina, tentu perlu dipertimbangkan apakah akibat dari penyerangan tersebut merupakan tindakan genosida atau tidak.

131 International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Emmanuel Ndindabahizi: Judgement and Sentence, Trial Chamber, ICTR-2001-71-I, 15 Juli 2004, Para. 491, https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMS_DocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-01-71/MS36591R0000544172.PDF diakses pada 11 Oktober 2024.

Hal terpenting untuk membuktikan bahwa konsekuensi dari penyerangan udara pada konvoi evakuasi tersebut merupakan tindakan genosida maka perlu pembuktian unsur “*such person or persons belonged to a particular national, ethnical, racial or religious group*”. Karakteristik yang ditargetkan yakni kebangsaan, etnis, ras atau agama merupakan aspek mendasar dari identitas individu yang tidak dapat diubah atau disembunyikan. Genosida berupaya untuk memusnahkan individu-individu berdasarkan aspek identitasnya.¹³² Dalam putusan ICTR, Jean-Paul Akayesu mendefinisikan *nationality* sebagai “...*a collection of people who are perceived to share a legal bond based on common citizenship, coupled with reciprocity of rights and duties*”.¹³³ Palestina sebagai sebuah kebangsaan didasari dengan kriteria seperti tempat lahir, afiliasi, keturunan serta ikatan perkawinan yang diatur secara jelas dalam hukum nasionalnya.¹³⁴ 70 (tujuh puluh) korban dari penyerangan udara tersebut yang merupakan penduduk sipil Kota Gaza berkebangsaan Palestina cukup membuktikan bahwa terdapat indikasi atas genosida.

Indikasi adanya genosida juga dapat dilihat dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Benjamin Netanyahu dalam siaran pers maupun surat kabar. Dalam beberapa kesempatan Benjamin Netanyahu melakukan dehumanisasi terhadap warga Palestina sebagai strategi

132 Arnold Krammer, *War Crimes, Genocide, and The Law: A Reference Handbook*, (California: Bloomsbury Publishing, 2010), P. 45, <https://www.bloomsbury.com/us/war-crimes-genocide-andthe-law-9780313359378/> diakses pada 12 Oktober 2024

133 International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu: Judgement, Trial Chamber I, ICTR-96-4-T, 2 September 1998, Para. 512, diakses pada 12 Oktober 2024.

134 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “The Contribution of the State of Palestine to the Special Rapporteur’s Thematic Report on Racism, Racial Discrimination, and Xenophobia in the Contest of Laws, Policies, and Practices Relating to Citizenship, Nationality and Immigration”, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Racism/SR/NationalityImmigration/StatePalestine.pdf> diakses pada 12 Oktober 2024.

militer dalam konflik bersenjata dengan menyatakan bahwa Kota Gaza merupakan “*city of evil*” dengan penduduk “*savages*” atau “*human animal*”.¹³⁵ Dehumanisasi terhadap penduduk Palestina layak untuk memenuhi unsur *genocidal intent* dalam taktik militer IDF.

Konsistensi dehumanisasi oleh Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel dan juga oleh aparat-aparat Israel mengindikasikan terdapat pola perilaku serupa dalam strategi militernya. Pola perilaku ini diterapkan dalam penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh IDF kepada penduduk sipil Palestina dengan melakukan dehumanisasi dan mengafiliasikan penduduk sipil sebagai relasi dari Hamas atau kelompok teroris. Dengan begitu terdapat hubungan erat antara tindakan kejahatan perang dan genosida atas dasar identitas korban dan intensi-intensi yang mempunyai pola perilaku diskriminatif terhadap suatu kebangsaan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Penyerangan terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil di Gaza oleh IDF merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum humaniter internasional dan termasuk dalam kategori kejahatan perang. Penyerangan oleh IDF dilakukan secara sengaja terhadap objek sipil tanpa menghargai prinsip pembedaan (*distinction principle*) dan prinsip kepentingan militer (*military necessity principle*) yang termaktub dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977. Tindakan IDF juga memenuhi elemen kejahatan dalam Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma 1998 tentang penyerangan yang dituju terhadap penduduk sipil. Hal ini juga dapat dikatakan

135 Raz Segal and Penny Green, “Intent in the genocide case against Israel is not hard to prove”, Aljazeera News, 14 January 2024, <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/1/14/intent-in-the-genocide-case-against-israel-is-not-hard-to-prove> diakses pada 13 Oktober 2024.

sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang kejahatan perang. Adanya 70 (tujuh puluh) korban penduduk sipil terindikasi sebagai genosida, karena identitas dari korban penyerangan yang secara spesifik merupakan penduduk sipil berkebangsaan Palestina. Indikasi tersebut diperkuat dari strategi dan metode yang digunakan oleh otoritas Israel dengan melakukan dehumanisasi terhadap penduduk sipil Palestina.

Israel telah melanggar hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional, dan prinsip-prinsip PBB. PBB seharusnya tegas menjatuhkan sanksi kepada Israel sesuai dengan Piagam PBB dan tegas dalam menegakkan sanksi yang telah dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sassoli, Marco, “How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law”, *Volume 50, Issue 2: Outline of International Humanitarian Law, Third Edition*, (2011)
- Sassoli, Marco, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2024.
- Tsagourias, Nicholas, Morrison, Alasdair, *International Humanitarian Law: Cases, Materials, and Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Herd, Paul, Herd, Jemimah, Gaza: Serangan Terhadap Konvoi Kendaraan Penduduk yang Mengungsi, 70 Orang Dilaporkan Tewas – Apa yang Perlu Anda Ketahui, *BBC News*, 15 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-67080885>

Zanotti, Jim, M. Sharp, Jeremy, “Israel and Hamas Conflict in Brief: Overview, U.S. Policy, and Options for Congress”, *Congressional Research Service*, 2024.

Abou-Ghazala, Yahya, They followed evacuation orders. An Israeli airstrike killed them the next day, CNN World, 17 Oktober 2023, <https://edition.cnn.com/2023/10/16/middleeast/israelpalestinian-evacuation-orders-invs/index.html>

NAWA Media Open-Source Investigations Team, Salah al-Din Street: Israeli Airstrikes on Convoy of Displaced People, NAWA Media, 19 March 2024, <https://thepublicsource.org/israelresponsibility-convoy-airstrikes-salah-al-din-street>

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Siregar, Hendri, Fahmi, Fauza, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Guterres, Antonio, Why Israel Must Reconsider Its Gaza Evacuation Order, United Nations, 13 Oktober 2023, <https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2023-10-13/why-israel-mustreconsider-its-gaza-evacuation-order>

IDF, IDF Announcement Sent to the Civilians of Gaza City, IDF Press Releases, 13 Oktober 2023, <https://www.idf.il/en/mini-sites/idf-press-releases-israel-at-war/october-23-pr/idfannouncement-sent-to-the-civilians-of-gaza-city/>

Avichay Adraee, X, 13 October 2023, <https://x.com/AvichayAdraee/status/1712846493747495223?s=20>

Regan, Helen, Israel tells 1.1 million Gazans to evacuate south. UN says order is ‘impossible’, CNN World, 13 Oktober 2023, <https://edition.cnn.com/2023/10/13/middleeast/israelgaza-hamas-war-friday-intl-hnk/index.html>

United Nations Human Rights Council, Detailed findings on the military operations and attacks carried out in the Occupied Palestinian Territory from 7 October to 31 December 2023: Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and Israel., A/HRC/56/CRP.4, 10 Juni 2024. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessionsregular/session56/a-hrc-56-crp-4.pdf>

Airwars, Civilian Casualties, ISPT0175, 13 Oktober 2023, <https://airwars.org/civiliancasualties/ispt0175-october-13-2023/>

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor vs Stanislav Galić, Judgement and Opinion, IT-98-29-T, 5 Desember 2003, <https://www.legaltools.org/doc/eb6006/pdf>

Jonathan Crowe and Kylie Weston, *Principles of International Humanitarian Law*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing. Inc, 2013.

J. Fenrick, William, “Attacking the Enemy Civilian as a Punishable offence”, *Duke Journal of Comparative and International Law*, Vol. 7, 1997.

Bhandari, Aditi, Israeli military orders Gazans to leave northern half of territory, Reuters, 14 October 2023, <https://www.reuters.com/graphics/ISRAELPALESTINIANS/MAPS/movajdladpa/#israeli-military-orders-gazans-to-leave-northern-half-ofterritory>

International Criminal Court, Prosecutor vs Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Public Redacted Version Decision on the confirmation of charges, ICC-01/04-01/07, 30 September 2008, <https://www.legal-tools.org/doc/67a9ec/pdf>

L. Cox, Brian, “Recklessness, intent, and war crimes: Refining the Legal Standard and Clarifying the Role of International Criminal Tribunals as a Source of Customary International Law”, *Georgetown Journal of International Law*, Vol 52, 2020, <https://www.law.georgetown.edu/international-law-journal/wpcontent/uploads/sites/21/2021/03/RECKLESSNESS-INTENT-AND-WAR-CRIMES.pdf>

David Ohlin, Jens, “Targeting and the Concept of Intent”, *Michigan Journal of International Law* Vol. 25, Issue 1, 2013, <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol35/iss1/4>

International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Emmanuel Ndindabahizi: Judgement and Sentence, Trial Chamber, ICTR-2001-71-I, 15 Juli 2004, <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-01-71/MS36591R0000544172.PDF>

Krammer, Arnold, *War Crimes, Genocide, and The Law: A Reference Handbook*. California: Bloomsbury Publishing, 2010.

International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu: Judgement, Trial Chamber I, ICTR-96-4-T, 2 September 1998, <https://www.globalhealthrights.org/wpcontent/uploads/2013/10/Akayesu-ICTR-1998-Judgment.pdf>

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “The Contribution of the State of Palestine to the Special Rapporteur’s Thematic Report on Racism, Racial Discrimination, and Xenophobia in the Contest of Laws, Policies, and Practices Relating to Citizenship, Nationality and Immigration”, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Racism/SR/NationalityImmigration/StatePalestine.pdf>

Segal, Raz, and Green, Penny, Intent in the genocide case against Israel is not hard to prove, Aljazeera News, 14 January 2024, <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/1/14/intent-in-the-genocide-case-against-israel-is-not-hard-to-prove>